



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 87 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 87**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 87 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA** **KERJA**  
**KECAMATAN** **CIKAJANG**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD/KecamatanKPD Kabupaten Garut Kecamatan Cikajang Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPDRenja, penyusunan rancangan awal RKPDRenja, penyusunan rancangan RenjaKPD, pelaksanaan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah

kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional RKPD, perumusan rancangan akhir RenjaKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
- e. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
- d. atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan dan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas


pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money-follow program Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-Tematik, penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.;  
Holistik, penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
- b. Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran para pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. Spasial, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**  
**Gambar 1.2**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Cikajang Tahun 2023 berpedoman pada RKPd Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPd dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPd Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Cikajang SKPD Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Dokumen RKPd memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa Renja SKPD/Kecamatan Cikajang KPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPd harus

benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Garut untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja KPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber dayasesuai atau relevan (Relevantsources Availability), dan tepat waktu (Time-bond). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/KecamatanCikajang RKPD Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Seiring terjadinya Coronavirus Disease atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 dan telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan social distancing dan pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, pPenyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula

gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (new normal) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya herd-immunity.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal , serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (new normal).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya


Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Cikajang Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Kick Off Meeting, Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan dan diakhiri dengan Musrenbang Kabupaten. Pasca pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Kabupaten Garut. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2023 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Garut, 2022

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cikajang tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

- Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1)
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikajang tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cikajang guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan

serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikajang tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cikajang;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikajang Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cikajang sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cikajang . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cikajang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cikajang. selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cikajang Tahun 2021 antara lain :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 4) Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor
- 5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 6) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 7) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Fasilitas kunjungan tamu
- 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD

- 11) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 12) Pengadaan mebel
  - 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 14) Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
  - 15) Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan
  - 16) Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :
- 1) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - 2) Peningkatan efektifitas kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah kecamatan
3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa
  - 2) Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal
  - 2) Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1) Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan dan kecamatan
6. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 24 Kegiatan terdapat 10 (sepuluh) Kegiatan (41 7%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (94,75)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (75,13%)
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( 99,94 %)
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan ( 91,75 % )
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (65,79%)
6. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ( 93,85 % )
7. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan (98,84 %)
8. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan (52,08 %)
9. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (97,21 %)
10. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal (99,55%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja**  
**Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**  
1.402.751.419

No	Program Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut</b>			
1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.751.419	1.329.163.775	94,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.314.720	14.511.567	75,13
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	79.908.631	79.868.101	99,94
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	22.262.600	20.426.000	91,75
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	7.390.800	4.862.400	65,79
6	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	37.692.000	35.375.000	93,85
7	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	26.437.900	26.131.100	98,84
8	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	4.000.000	2.083400	52,08
II.	<b>Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	195.121.600	189.686.600	97,21
III	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
IV	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	27.181.000	27.061.000	99,55
V	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
VI	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			

Sumber : pengelola sumber data Kecamatan Cikajang Tahun 2021

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 24 Kegiatan terdapat 14 (empat belas) Kegiatan (58,3%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 4) Fasilitas kunjungan tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor
- 7) Pengadaan mebel
- 8) Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
- 9) Peningkatan efektifitas kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah kecamatan
- 10) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- 11) Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 12) Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 13) Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan dan kecamatan
- 14) Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut</b>			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.649.600	14.649.600	100,00
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11.395.100	11.395.100	100,00
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.468.200	32.468.200	100,00
4	Fasilitas kunjungan tamu	3.745.500	3.745.500	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD	41.845.000	41.845.000	100,00
6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	6.936.600	6.936.600	100,00
7	Pengadaan mebel	43.497.300	43.497.300	100,00
8	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	38.640.550	38.640.550	100,00
II.	<b>Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
1	Peningkatan efektifitas kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah kecamatan	174.131.400	174.131.400	100,00
III	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	21.985.800	21.985.800	100,00
12	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	14.605.300	14.605.300	100,00
IV	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>			
1	Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	100,00
V	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
1	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan dan kecamatan	200.000.000	200.000.000	100,00
VI	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
1	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	14.400.000	14.400.000	100,00

Sumber : pengelola sumber data SIPD Kecamatan Cikajang Tahun 2021

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;

c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cikajang pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cikajang.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cikajang merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cikajang selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Cikajang tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cikajang**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	81.13	100,16	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82,02	101,25	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82,02</b>	<b>101,25</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	CC	CC	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	

Sumber : Inspektorat Kab. Garut dan Kasi Pelayanan Kec, Cikajang

#### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Cikajang tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sikip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 101.2%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 2 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cikajang . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang selama kurun waktu 2 (Dua) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

**TABEL 2.4**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7											
7											
7											
7	01	701	1201								
7	01	701	1201	0101							
7	01	701	1201	0201							
7	0	70	120	020							

	1	1	1	5	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD										
7	01	701	1201	0601	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0602	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	99,94%	100%	99,94%	99,94%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0603	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0605	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	91,75%	100%	91,75%	91,75%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0606	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan memadai	100%	100%	65,79%	100%	65,79%	65,79%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0608	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Fasilitas kunjungan tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0701	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	93,85%	100%	93,85%	93,85%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0705	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan mebel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	70	120	080	Penyediaan Jasa	Jumlah	100%	100%	75,13%	100%	75,13%	75,13%	100%	100%	100%	100%

	1	1	1	2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
7	01	701	1201	0804	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0901	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	98,84%	100%	98,84%	98,84%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1201	0902	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	52,08%	100%	52,08%	52,08%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1202		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>91,88%</b>	<b>100%</b>	<b>91,88%</b>	<b>91,88%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	701	1202	0102	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	97,21%	100%	97,21%	97,21%	100%	100%	100%	100%
7	01	701	1202	0103	Peningkatan efektifitas kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah kecamatan Meubeulair yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0 1	70 1	120 3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	0 1	70 1	120 3	010 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	70 1	120 3	030 2	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	70 1	120 4		<b>PROGRAM PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase Program Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,55%</b>	<b>100%</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	0 1	70 1	120 4	010 1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	100%	100%	<b>99,55%</b>	100%	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	100%	100%	100%
7	0 1	24	82	019	Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%
7	0 1	70 1	120 5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	0	70	120	010	Pelaksanaan Tugas	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100%

	1	1	5	8	Forum koordinasi Pimpinan dan kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan dan kecamatan						%			
7	01	701	1206		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>								
7	01	701	1206	0116	Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%

**Sumber :** pengelola sumber data SIPD Kecamatan Cikajang Tahun 2021

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cikajang sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)		(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			<b>(81)</b>	<b>(82)</b>	<b>(83)</b>	<b>(84)</b>	80,14	82.2	82	83	84	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	70	75	80	-		70	75	80	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			-	90	95	100	-		90	95	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	B	BB	CC	CC	B	B	BB	

*Sumber : Inspektorat dan pengolah data Kasi Pelayanan Kecamatan Cikajang*

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cikajang ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

*Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cikajang serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Cikajang (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan

penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cikajang berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cikajang sebesar Rp. 3.340.400.000-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cikajang diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Cikajang mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Cikajang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

SKPD KECAMATAN CIKAJANG.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>3,236,930,444</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>3,236,930,444</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>2,446,430,444</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>2,446,430,444</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	<b>56,000,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	<b>56,000,000</b>
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15,000,000
7	01	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	16,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan	11 Dokumen	16,000,000
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan	1 Dokum	5,000,000

					Perubahan RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	5,000,000	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1,414,430,444</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1,414,430,444</b>	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	13 Orang	1,393,430,444	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	13 Orang	1,393,430,444	

							Tunjangan ASN					Tunjangan ASN			
7	01	01	2.02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	5,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	5,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,000,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6,000,000	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikajang</b>			<b>11,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikajang</b>			<b>11,000,000</b>	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum	5,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	



7	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,00 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,00 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokum	8,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokum	8,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,00 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,00 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokum	10,000,00 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokum	10,000,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>350,000,00 0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>350,000,000</b>	
7	0 1	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100,000,0 00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	50,000,00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit	50,000,000	

							Disediakan						Disediakan				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200,000,000			
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>82,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>82,000,000</b>			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22,000,000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000			
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>332,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>332,000,000</b>			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	16,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	16,000,000			

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Unit 1 Laporan	16,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Unit 1 Laporan	16,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Gedung Kant dan Bangunan Lainn yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Gedung Kant dan Bangunan Lainn yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	100,000,000	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	200,000,000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>327,500,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>327,500,000</b>	
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	1 Laporan	<b>117,500,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	1 Laporan	<b>117,500,000</b>	

							Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	52,500,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	52,500,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	65,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	65,000,000	
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>210,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>210,000,000</b>	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokum	10,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokum	10,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	200,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	200,000,000	

					Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	65,000,000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	65,000,000	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	17,500,000	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	17,500,000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasya	17,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasya	17,500,000	
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	17,500,000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	17,500,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasya	17,500,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasya	17,500,000	
7	01	03	2.06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	1 laporan	30,000,000	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	1 laporan	30,000,000	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	1 Keluarg	30,000,000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	1 Keluarg	30,000,000	

					Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	105,000,000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	174.248.800	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	60,000,000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	155.849.100	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45,000,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1 Laporan	30,000,000	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1 Laporan	18.399.700	



7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	30,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	30,000,000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Oran	15,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Oran	15,000,000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	200.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>48,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>48,000,000</b>

7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>48,000,000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>48,000,000</b>		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	24,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	24,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	24,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	24,000,000		
<b>TOTAL</b>									<b>3,236,930,44</b>						<b>3,236,930,44</b>	

Sumber : Pengelola data SIPD Kecamatan Cikajang

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cikajang melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cikajang mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2023 BERDASAR OPD**  
**KECAMATAN CIKAJANG**  
**KABUPATEN GARUT**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan RKB PAUD, SD, SMP/Sederajat	PAUD, SDN 1, 2 dan 3 Cikajang, SMPN 1 Cikajang	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	20 Unit	
2	Rehabilitasi ruang kelas	SDN 3 Cipangramatan	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	4 Rkb	
3	Bantuan Guru Ngaji	RW 01 S.D 10 Desa Cibodas	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan Dan Budaya Daerah	100 Org	
4	Skrinning Ibu Hamil dengan Mobil USG Keliling	Pustu Desa Karamatwangi	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	1 Paket	
5	Pembangunan Madrasah Diniyah	Kp. Sirna Syukur Rt. 04 Rw. 02 Mekarsari	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	75 m <sup>2</sup>	
6	Penataan Halaman SDN Mekarsari 1	SDN Mekarsari 1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	150 m <sup>2</sup>	
7	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh	Desa Cikajang	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	8 Unit	
8	Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Desa Girijaya	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	1 Paket	
9	Bantuan sarana peroduksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan)	RW 001 - RW 010 Desa Girijaya	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	1 Paket	

10	Bantuan sarana produksi tanaman pangan	Kp. Najahan Desa Cipangramatan	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat	1 Paket	
11	Desa Wisata ( Akses jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum DLL)	Dusun III Desa Mekarjaya	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	1 Paket	
12	Pengembangan Potensi Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat	RW 04 Desa Cibodas	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	1 Kel	
13	Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau Ruang Terbuka Publik Cegah Kumuh	Alun-Alun Kecamatan Cikajang, Kab. Garut	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	1 Paket	
14	Perbaikan Sarana Keagamaan untuk Cegah Kumuh	Mesjid Besar Jihadul Hidayah Kecamatan Cikajang	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	1 Paket	
15	Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh	Kp Kupajajar Rw 007 Desa Mekarsari	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	300 m	
16	Pembangunan Sarana Keagamaan Mushola untuk Cegah Kumuh	Kp. Kawung Luwuk RT 007 RW 04 Desa Cipangramatan	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	53 m <sup>2</sup>	
17	Pembangunan Drainase Pemukiman untuk cegah kumuh	Kp. Ciparay RT. 03 RW. 05 Desa Giriawas	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	800 m <sup>2</sup>	
18	Pembangunan Drainase Pemukiman untuk cegah kumuh	RW 001 - RW 010 Desa Girijaya	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	600 m	
19	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk cegah kumuh	Desa Giriawas	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana Dan Sarana Kawasan Pemukiman	80 paket	
20	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Cikandang	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	2 km	

Sumber : Rekapitulasi Musrenbang Tahun 2022 untuk prioritas anggaran 2023 Tingkat kecamatan Cikajang

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cikajang mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

*Sumber: Renstra 2019 – 2024 Kecamatan Cikajang*

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cikajang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cikajang sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cikajang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cikajang merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cikajang diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cikajang. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cikajang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

#### - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cikajang sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cikajang. melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cikajang. Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikajang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cikajang dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.340.400.000,-.

Adapun Program Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cikajang pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel
- 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
    - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
701		<b>KECAMATAN</b>											<b>3,236,930,444</b>		<b>3,353,426,100</b>
70101		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											<b>2,446,430,444</b>		<b>2,540,426,100</b>
701012.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>56,000,000</b>		<b>58,500,000</b>
701012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15,000,000	
701012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	11 Dokumen	82 Poin	16,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,000,000	

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1,414,430,444</b>		<b>1,565,126,100</b>		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	13 Orang	/bulan82 Poin	1,393,430,444	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,543,026,100
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	10,000,000

7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6,600,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>11,000,000</b>		<b>12,100,000</b>		
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	6,600,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>63,000,000</b>		<b>64,700,000</b>		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	12 Bulan	4 Paket	82 Poin	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	12 Bulan	46,000,000

7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	12 Bulan	1 Dokumen	82 Poin	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	12 Bulan	6,600,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	12 Bulan	4 Orang	82 Poin	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	12 Bulan	6,600,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	12 Bulan	2 Orang	82 Poin	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	12 Bulan	5,500,000
<b>701</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0</b>	<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>138,000,000</b>			<b>156,000,000</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Paket	82 Poin	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	35,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Paket	82 Poin	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah	100 %	25,000,000

					Daerah di Tingkat Kecamatan	Disediakan						Alokasi Umum		Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Paket	82 Poin	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat SAKIP		100 %	1 Laporan	82 Poin	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30,000,000

7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	82 Poin	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	11,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>350,000,000</b>			<b>370,000,000</b>	
7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	10 Unit	82 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,000,000
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	5 Unit	82 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	50,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	200 Unit	82 Poin	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	220,000,000

				Pemerintah Daerah								Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
<b>701012.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>82,000,000</b>			<b>82,000,000</b>		
701012.08	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22,000,000
701012.08	0	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	82 Poin	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60,000,000
<b>701012.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>332,000,000</b>			<b>232,000,000</b>		

7	01	01	2.09	C1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	12 Unit	82 Poin	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	C2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Unit 1 Laporan	82 Poin	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	C9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Unit	82 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0

7	01	01	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Unit	82 Poin	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	200,000,000
<b>701</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>327,500,000</b>		<b>331,500,000</b>		
<b>701</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									<b>117,500,000</b>		<b>120,500,000</b>		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Nilai SKM	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	77 %	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	55,500,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Nilai SKM	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	77 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	65,000,000

7	01	02	2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>					<b>210,000,000</b>				<b>211,000,000</b>				
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cikajang	100 %	1 Dokumen	77 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cikajang	100 %	1 Laporan	77 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	200,000,000
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>65,000,000</b>				<b>69,500,000</b>					
7	01	03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>17,500,000</b>				<b>18,500,000</b>				

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Lembaga Kemasya	ga 100 % rakatan	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18,500,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>17,500,000</b>					<b>18,000,000</b>
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Lembaga Kemasya	ga 100 % rakatan	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18,000,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.06</b>		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>								<b>30,000,000</b>					<b>33,000,000</b>
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Keluarga	a100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	33,000,000	



7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pen	100 %	33,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>7.03</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>15,000,000</b>				<b>20,000,000</b>	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	20,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>245,000,000</b>				<b>249,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>245,000,000</b>				<b>249,000,000</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	33,000,000

				Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	250 Oran	g 100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	an 100 %	16,000,000

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>48,000,000</b>		<b>48,000,000</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								<b>48,000,000</b>		<b>48,000,000</b>		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	1 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	24,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cikajang, Cikajang	100 %	12 Dokumen	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	24,000,000
										<b>TOTAL</b>	<b>3,236,930,444</b>		<b>3,353,426,100</b>				

Sumber : Pengelola data SIPD Kecamatan Cikajang

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Cikajang Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sebesar Rp. 3,236,930,444,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2,446,430,444,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 56,000,000,-  
Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.  
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 1,414,430,444,-  
Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.  
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 63,000,000,-  
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.  
Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 138,000,000,-  
Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sesuai Kebutuhan

4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 350,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 82,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 332,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 327,500,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 117,500,000

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos,

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

## 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 210,000,000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

### **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 65,000,000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

## 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 17,500,000,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 105,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pmulihan

4.1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 105,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pmulihan

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 30,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi

Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pmulihan

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.3 Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15,000,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 245,000,000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-

- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

#### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 48,000,000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70 %
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cikajang

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 3,236,930,444,- (Tiga Milyar Dua ratue Tiga Pupuh Empat Puluh Juta Sembilan Ratis Tiga Puluh Ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk lebih jelas sesuai tabel berikut ini :

**Tabel. 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**KECAMATAN CIKAJANG**  
**KABUPATEN GARUT**

NO					Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2023				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
7	01				<b>KECAMATAN</b>				
					<b>3,236,930,444</b>				
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>2,446,430,444</b>
7	01	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	<b>56,000,000</b>
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	15,000,000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11 Dokumen	16,000,000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	5,000,000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Laporan	5,000,000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1,414,430,444</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1,393,430,444
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	5,000,000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Keu Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SKPD	1 Laporan	6,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Cikajang</b>			<b>11,000,000</b>
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum	5,000,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>63,000,000</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	46,000,000
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokum	6,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cikajang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	6,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	2 Orang	5,000,000

<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>138,000,000</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	1 Dokum	8,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokum	10,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>350,000,000</b>
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cikajang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>82,000,000</b>

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>332,000,000</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	16,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Unit 1 Laporan	16,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabil Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Gedung Kant dan Bangunan Lainn yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	100,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabil Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cikajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit	200,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>327,500,000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>117,500,000</b>

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	52,500,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	65,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>210,000,000</b>
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokum	10,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	1 Laporan	200,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>65,000,000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>17,500,000</b>
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasya	17,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	17,500,000

7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lemba Kemasya	17,500,000
7	01	03	2.06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	1 laporan	30,000,000
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Cikajang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarg	30,000,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>105,000,000</b>
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>60,000,000</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>30,000,000</b>
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	30,000,000

7	01	04	7.03		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cikajang	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	1 Laporan	<b>15,000,000</b>
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	15,000,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>245,000,000</b>
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>245,000,000</b>
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cikajang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	30,000,000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cikajang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Oran	15,000,000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	200.000.000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>48,000,000</b>
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>48,000,000</b>

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	24,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikajang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokume	24,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>3,236,930,444</b>

*Sumber : pengelola SIPD Kecamatan Cikajang*

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Cikajang . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cikajang mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Cikajang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cikajang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**